



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I
KPPBC TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK**

Standar Operasional Prosedur

**Pengawasan Larangan dan / atau Pembatasan
(Analyzing Point) Ekspor Secara Elektronik Dengan Media
PDE**

No SOP: 007/SOP-
WBC.10/KPP.MP.01/2016

Tanggal penetapan : 28 Juli 2016

Tanggal Revisi :

Revisi ke-

1. Deskripsi:

- a. Merupakan SOP yang menggambarkan proses keputusan PEB dalam status Analyzing Point mulai dari penyerahan dokumen persyaratan yang diperlukan secara lengkap dan benar sampai dengan pengiriman respon PEB
- b. Barang larangan dan/atau pembatasan adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya ke dalam dan dari daerah pabean
- c. Instansi teknis adalah departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen tingkat pusat yang berwenang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan barang impor atau ekspor
- d. SOP ini berlaku terhadap barang dengan status Analyzing Point dan memerlukan keputusan oleh petugas Analyzing Point untuk mendapat respon lebih lanjut
- e. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Penindakan dan Penyidikan

2. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014
- e. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-29/BC/2016

3. Keterkaitan:

4. Pihak-Pihak yang Terlibat:

- a. Pengguna Jasa / Eksportir
- b. INSW
- c. Petugas Analyzing Point

5. Persyaratan dan Perlengkapan:

- a. Eksportir wajib menyerahkan asli dokumen perijinan atas barang yang dibatasi eksportnya sebagaimana diberitahukan dalam PEB
- b. Dalam hal barang yang diekspor terkena pungutan ekspor, eksportir wajib menyampaikan asli dokumen Surat Tanda Bukti Setor (STBS) kepada petugas analyzingPoint untuk divalidasi
- c. Barang yang diberitahukan dalam PEB bukan barang yang dilarang untuk diekspor

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

6. Keluaran (Output):
- Respon NPE/PPB
 - Respon NPP

7. Jangka Waktu Penyelesaian:
15 (lima belas) menit

8. Perhatian:
SOP ini bermanfaat bagi Seksi Penindakan dan Penyidikan dalam pelayanan Analyzing Point


9. Matriks RASCI:

Pengawasan Larangan dan / atau Pembatasan (Analyzing Point) Ekspor Secara Elektronik Dengan Media PDE	Eksporir	INSW	Petugas Analyzing Point
Eksporir / kuasanya mengirim data PEB dan data pelengkap	R	S	A
Pelaksana Analyzing Point meneliti dan memeriksa PEB dan data pelengkap	S		R/A
Pelaksana Analyzing Point melakukan pemutusan respon	I	S	R

10. Prosedur Kerja:

- Eksporir / kuasanya mengirim data PEB dan data pelengkap secara online ke sistem Indonesia National Single Window (INSW) dan mencetak data PEB dan data pelengkap, lalu menyerahkan hardcopy PEB dan data pelengkap kepada Pelaksana Analyzing Point untuk dilakukan pemeriksaan dokumen.
- Pelaksana Analyzing Point meneliti dan memeriksa PEB dan data pelengkap, serta mencocokkan antara hardcopy dengan yang ada di dalam sistem INSW, apabila sudah lengkap, benar dan cocok maka Pelaksana Analyzing Point memutus data PEB pada sistem INSW agar mendapat respon NPE/PPB, apabila ada kekurangan atau kesalahan maka Pelaksana Analyzing Point mereject/menolak data PEB agar dilakukan perbaikan.
- Dalam hal respon NPE/PPB, Eksporir / Kuasanya menerima respon NPE/PPB untuk kemudian diteruskan proses eksportasinya. Dalam hal respon NPPD, Eksporir / Kuasanya memperbaiki dan mengirim ulang PEB ke dalam sistem INSW. Terhadap hardcopy perijinan lartas diarsip oleh Pelaksana AP.

11. Bagan Alir (Flowchart):



Disahkan Oleh
Kepala Kantor,

Efrizal
NIP 196307121991031001